



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG  
DAN BANGUNAN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS  
MASJID AL-FALAH TAMAN BONA INDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas  $\pm 1.770$  m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas  $\pm 256$  m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Lebak Bulus 1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah sebagai tempat sarana ibadah sesuai surat Pengurus Masjid Al Falah Taman Bona Indah tanggal 10 Juni 2022 Nomor 11/AlFalah/Sek/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Pengoperasian Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan dan Tanah;
  - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 11 April 2022 Nomor 1601/-076 telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan untuk Dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS MASJID AL-FALAH TAMAN BONA INDAH.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas  $\pm 1.770 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas  $\pm 256 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Lebak Bulus 1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Barang Milik Daerah dalam KIB	Luas Barang Milik Daerah yang dimohon untuk dioperasikan	Kode Barang
Tanah	5.000 m <sup>2</sup>	1.770 m <sup>2</sup>	00336.1994 131010204008.001086
Gedung dan Bangunan	256 m <sup>2</sup>	256 m <sup>2</sup>	00168.1994 133010108001.000025

KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum sebagai tempat sarana ibadah yang bersifat nonkomersial;
- c. Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud tanpa ganti rugi;
- d. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani antara Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Masjid Al Falah Taman Bona Indah;
- e. Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah wajib mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah;
- f. Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah dilarang mengalihkan pengoperasian dan/atau melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
- g. Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang dalam keadaan baik apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah selesai dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a. menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT; dan
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



UUS KUSWANTO

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Pengurus Masjid Al-Falah Taman Bona Indah